



RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CINANGKA

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Kabupaten Serang, yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, serta dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal maupun dari masukan para stake holders.

Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029 memuat kebijakan publik di lingkungan Kecamatan Cinangka yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, dan menjadi acuan penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Perencanaan Strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas tentang kebijakan program serta kegiatan operasional, serta sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rancangan akhir Renstra Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029 ini, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Rancangan akhir Renstra Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan semoga Ranhir Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua..Aamiin.

CAMAT CINANGKA,



FUTU SETIAWATI, S.E
NIP.197208112002122008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka

panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-Perangkat Daerah) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.


Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Cinangka yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Proses penyusunan Ranhir Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas- bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Cinangka yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cinangka. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cinangka dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Cinangka dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Strategis Kantor Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Periode 2025-2029 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cinangka, sehingga sasaran dan target capaian pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2025-2029 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Kecamatan Cinangka periode 2025-2029 ;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2025-2029 ;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang .

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Periode 2025-2029 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Cinangka di dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Serang ;
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah ;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain .

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Cinangka ini secara garis besar disusun sebagai Penggambaran atas Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cinangka dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Resntra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Serang.

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Cinangka, proses penyusunan Renja Kecamatan Cinangka, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Cinangka dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Cinangka

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Cinangka

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Cinangka

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

BAB IV PRGORAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kantor Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Cinangka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Rancangan Akhir Renstra Kantor Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Cinangka dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.
2. Ranciran Renstra Kantor Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Cinangka, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Cinangka.
3. Ranciran Renstra Kantor Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Cinangka (Renja Kecamatan Cinangka) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang ,
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Serang, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Cinangka harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Cinangka (RKA-Kecamatan Cinangka);
5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Cinangka dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melebaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Kantor Kecamatan Cinangka Tahun 2025-2029 ini, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang .

Serang, 26 November 2025

CAMAT CINANGKA



TUTI SETIWA, S.Pd, S.Pi, S.E
NIP.197208112002122008